

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Tulang Bawang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Lampung. Sebelumnya, Kabupaten Tulang Bawang merupakan bagian dari Lampung Utara. Pada saat terbentuknya yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang ibukota pemerintahan ada di kota Menggala.

Kabupaten Tulang Bawang terbentuk pada tanggal 20 Maret 1997 dan Kabupaten Tulang Bawang pada saat ini memiliki wilayah terluas yaitu 22% dari wilayah Provinsi Lampung dengan luas wilayah $\pm 7.770,84 \text{ km}^2$. Tahun 2005 secara administratif Kabupaten Tulang Bawang memiliki 24 Kecamatan, 240 Kampung/Kelurahan, kemudian dikeluarkannya perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang perubahan Nama Kecamatan dan Pembentukan 6 (enam) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Kurun waktu dari tahun 1981 sampai dengan 1997 telah terjadi pergantian pejabat pembantu Bupati selama beberapa masa bhakti yang di jabat oleh:

1. Drs. Hi. M. Yusup Nur (masa bhakti 1981 s.d 1985)
2. Kardinal, B.A (masa bhakti 1985 s.d 1989)
3. Drs. Hi. Somali Saleh (masa bhakti 1989 s.d 1993)
4. Drs. Rukhyat Kusumaryudha (masa bhakti 1993 s.d 1994)
5. Drs. Tamanuri (masa bhakti 1994 s.d 1996)
6. Hi. Santori Hasan, S.H (masa bhakti 1996 s.d 1997)

Pada tahun 1997 dibentuklah sekretariat persiapan Kabupaten Tulang Bawang dengan sekretaris merangkap Pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Menggala Hi. Santori Hasan, S.H selanjutnya untuk melancarkan pembentukan kabupaten di tunjuk Hi. Santori Hasan, S.H sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulang Bawang sejak tanggal 20 Maret sampai 09 Desember 1997 melalui Surat Keputusan Gubernur No. 821.2/II/09/97 tanggal 14 Januari 1997 tentang penunjukan Plt. Bupati Kabupaten Tingkat II Persiapan Tulang Bawang.

Melalui proses yang panjang Kabupaten Tulang Bawang lahir dan diresmikan keberadaannya oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Maret 1997 dengan ditetapkannya UU No. 2 Tahun 1997 tentang pembentukan daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten daerah tingkat II Tanggamus. Tanggal 24 Nopember 1997 terpilih Hi. Santori Hasan, S.H sebagai Bupati Tulang Bawang pertama untuk periode tahun 1997-2002 yang di lantik tanggal 9 Desember 1997.

Periode selanjutnya melalui proses pemilihan Bupati Tulang Bawang tanggal 12 Nopember 2002 terpilih Dr. Abdurachman Sarbini dan AA. Syofandi Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang untuk periode 2002-2007. Melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung oleh masyarakat pertama kali dilaksanakan tahun 2007 Dr. Abdurachman Sarbini kembali terpilih sebagai Bupati Tulang Bawang Periode 2007-2012 yang berpasangan dengan Drs. Agus Mardihartono, M.M sebagai Wakil Bupati.

Tahun 2008 Kabupaten Tulang Bawang dimekarkan menjadi 3 (tiga) Wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah otonomi yaitu Kabupaten Mesuji.

B. Kondisi Geografis Kabupaten Tulang Bawang

Setelah dimekarkan Kabupaten Tulang Bawang sekarang memiliki luas wilayah $\pm 4.385.84 \text{ Km}^2$ yang tersebar pada 15 Kecamatan, 4 Kelurahan, dan 148 Kampung. Meskipun Kabupaten Tulang Bawang telah dimekarkan, Kabupaten Tulang Bawang tetap memiliki potensi sumber daya alam dan keragaman budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam mencapai kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Kabupaten Tulang Bawang berjarak sekitar 120 Km dari Ibukota Provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung.

Batas-batas Kabupaten Tulang Bawang adalah:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Mesuji

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang terletak pada ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan air laut yaitu:

- Daerah dataran merupakan daerah terluas yang dimanfaatkan untuk pertanian dan cadangan pengembangan transmigrasi.
- Daerah rawa, terdapat di sepanjang Pantai Timur dengan ketinggian 0 sampai 1 meter yang merupakan daerah rawa pasang surut yang pemanfaatannya untuk perawatan pasang surut.
- Daerah *Alluvial*, meliputi pantai sebelah timur yang merupakan bagian hilir (*down steem*) dari sungai besar yaitu Tulang Bawang dan Mesuji untuk pelabuhan. Kabupaten Tulang Bawang terdapat sungai yang melintasi daerah *River Basin* dan Daerah *Alluvial* yaitu sungai Way Rarem, Way Sabuk, Way Kiri, Way Abung, Way Kanan, Way Umpu, Way Giham, Way Besai, Way Pisang, Way tami Dan Way Neki, sungai ini mengalir di sepanjang daerah kabupaten bahkan ada yang melintasi wilayah kabupaten lain yaitu kabupaten tetangga di sekitar kabupaten Tulang Bawang,
- Daerah *River Basin*, ada dua *River Basin* yaitu *River Basin* tulang Bawang dan *River Basin* sungai-sungai kecil lainnya. Pada areal *River Basin* Tulang Bawang dengan anak sungainya membentuk aliran sungai “*dendritic*” yang

utamanya merupakan sungai-sungai di Lampung. Daerah memiliki luas 10.150 Km² dan panjang 753 Km yang digunakan untuk pengembangan tambak udang.

Kabupaten Tulang Bawang Memiliki prospek yang kuat untuk berkembang menjadi kota besar dalam skala regional, nasional dan internasional. Potensi Kabupaten Tulang Bawang yang Mendukung yaitu:

1. Lokasi geografis yang strategis
2. Kedudukan yang di tuju dalam kebijaksanaan nasional
3. Pemandangan alam yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan
4. Keanekaragaman suku bangsa (multi etnis) dan
5. Dukungan wilayah sekitarnya yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Tulang Bawang.

Kabupaten Tulang Bawang memiliki berbagai usaha pertanian yang dilakukan masyarakat seperti padi, salak, jeruk, jagung, ubi kayu dan kedelai adalah produk pertanian yang potensial untuk terus dikembangkan. Kabupaten Tulang Bawang sendiri berencana untuk menjadikan tanaman jeruk sebagai komoditas unggulan. Potensi pengembangan perkebunan di Tulang Bawang tercatat seluas kurang lebih 298.943 ha. Sampai saat ini perkebunan yang sedang dikembangkan adalah karet, kelapa, kelapa sawit dan tebu.

Bidang peternakan di Tulang Bawang meliputi usaha ternak besar, ternak kecil dan unggas yang dikembangkan untuk penggemukan adalah kerbau, sapi,

kambing, ayam ras, dan ayam buras. Kemudian Kabupaten Tulang Bawang sangat potensial untuk pengembangan sektor perikanan, daerah ini terkenal sebagai penghasil ikan dalam jumlah besar. Hasil produksi perikanan telah mampu menembus pasar internasional dan Kabupaten Tulang Bawang juga pernah tercatat sebagai sentra budidaya udang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia.

Situasi dan kondisi politik Kabupaten Tulang Bawang dua tahun belakangan ini secara umum cukup aman dan terkendali, tidak ada hal yang bersifat mengganggu stabilitas daerah. Hal ini tercermin dari suksesnya Kabupaten Tulang Bawang menggelar Pemilihan Kepala Daerah 2012. Pemilihan berlangsung dengan aman dan tertib, kondisi yang bisa berjalan lancar walaupun ada sedikit sengketa dan unjuk rasa namun itu bisa melewati tanpa memakan korban dan kerugian material.

Arah pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Tulang Bawang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan landasan Negara Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial karena manusia pelaku dari seluruh kegiatan tersebut.

C. Keadaan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang

Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang secara umum memang memiliki keragaman tinggi dari tingkat etnis, pemeluk agama maupun pekerjaan, ini yang membuat warna tersendiri bagi pembangunan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. Pembangunan yang tidak melihat dan memandang perbedaan terhadap hal-hal yang menjadi identitas bagi setiap masyarakat yang ada. Maka wajar apabila masyarakat Kabupaten Tulang Bawang jauh dari konflik yang berdasarkan pergeseran etnis, agama dan kelompok dikarenakan tingkat kesadaran akan toleransi yang membuat masyarakat dapat terus menjalankan keseharian tanpa harus dibayangi rasa kekhawatiran akan terjadinya konflik yang bersifat Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA).

Tingkat keragaman pemeluk agama yang bermacam-macam tidak mempengaruhi bagaimana pola interaksi yang muncul antara komunitas antar agama, terbukti dimana masyarakat dapat hidup bersama dalam satu wilayah. Hal ini meningkatkan toleransi beragama yang sudah biasa dilakukan antar masyarakat. Salah satu yang menjadi corak khusus dari masyarakat daerah yang tidak seperti di kota adalah bagaimana homogenitas pekerjaan yang dimiliki masyarakat. Pemenuhan lapangan pekerjaan baik di sektor pemerintah maupun swasta harus menjadi salah satu solusi dari meminimalisir tingkat kemiskinan dan pengangguran.

D. Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K)

Pedoman pelaksanaan dari program ini adalah Peraturan Bupati no 03 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K). Sesuai dengan pasal 12 Maksud Program GSMK/K adalah suatu upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk mendorong adanya program pembangunan oleh, dari dan untuk masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan pranata sosial khas yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, dengan memberikan bantuan dana langsung sebagai stimulan kepada masyarakat kampung/kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat.

Tujuan Program GSMK/K di Kabupaten Tulang Bawang adalah:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat kampung/kelurahan dalam pembangunan daerah, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan;
3. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan;
4. Meningkatkan semangat gotong-royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan;
5. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di Kampung/Kelurahan;
6. Menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.

Sasaran lokasi kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan adalah di wilayah Kampung/Kelurahan se- Kabupaten

Tulang Bawang sesuai Keputusan Bupati Tulang Bawang berdasarkan usulan tingkat Kecamatan serta rekomendasi tim pembina dan koordinasi Kabupaten. Sedangkan ruang lingkup kegiatan yang dapat dilakukan melalui Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan ini adalah kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana kampung/kelurahan yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti:

1. Pembangunan jalan Onderlagh;
2. Pembangunan jembatan;
3. Pembangunan saluran irigasi tersier.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan pemberian bantuan dana stimulan melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan Kepada Kampung/Kelurahan sesuai Keputusan Bupati Tulang Bawang berdasarkan usulan Kecamatan serta Rekomendasi Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten.

1. Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan GSMK/K

Sesuai dengan peraturan Bupati No 03 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) tahun 2014 pasal 10 sampai dengan pasal 13 struktur organisasi pelaksana kegiatan GSMK/K meliputi :

a. Tingkat Kabupaten

Pasal 10

- Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan

- Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Pengarah dengan anggota para Assisten Sekretaris Daerah Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten
- BPMPK sebagai Ketua Tim Pembina dan Koordinasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan dengan anggota Dinas/Instansi Teknis terkait
- Tim Pengawas dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten

Pasal 11

- Tim Pembina dan Koordinasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Tim Pembina dan Koordinasi sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan bersama dengan Konsultan Manajemen Pendamping;
 - b) Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - c) Melakukan sosialisasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - d) Mengajukan Permintaan Dana BLM dan menyiapkan Rekening Giro Dana BLM Program GSMK;
 - e) Menyalurkan Dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) melalui transfer langsung dari Rekening Giro Program GSMK/K Kabupaten Tulang Sawang ke Rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana Kegiatan;
 - f) Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Santunan (SP2S) kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai tim pelaksana kegiatan program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;

- g) Menghimpun, menganalisa dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan untuk ditetapkan Bupati Tulang Bawang sebagai kegiatan dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - h) Menyiapkan Keputusan Supati mengenai Daftar Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Jenis Kegiatan, dan Nama-nama Kampung/Kelurahan penerima Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - i) Melakukan pembinaan teknis dan administratif;
 - j) Membuat jadwal pelaksanaan monitoring sesuai dengan tahapan pencairan BLM Program GSMK/K dan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan Program GSMK/K.
 - k) Melakukan pengendalian/pengawasan dan evaluasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - l) Membuat Standarisasi format laporan monitoring dan membuat laporan monitoring kepada Supati dan ditembuskan ke Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang;
 - m) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Supati secara periodik;
 - n) Melaporkan penggunaan Dana BLM GSMK kepada Bupati melalui SPKAD selaku PPKD pada akhir Tahun Anggaran.
- Dalam Pelaksanaan Tugas Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina dan Koordinasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di bawah Tanggung Jawab Kepala BPMPK;
 - Biaya kegiatan Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kabupaten dibebankan dan dalam DPA-SKPD Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

b. Tingkat Kecamatan

Pasal 12

- Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan terdiri dari Camat,

Sekretaris Kecamatan dan seorang Kasi atau PNS lainnya sebagai PJOK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Mengusulkan Fasilitator Kecamatan sebagai petugas teknis yang akan berada dibawah Koordinasi Konsultan Manajemen Pendamping;
 - b) Melakukan sosialisasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Kepada Kelompok Masyarakat Kampung/Kelurahan;
 - c) Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan di Kampung/Kelurahan (Pokmas) di wilayah kecamatan atas usulan Kepala Kampung/Lurah, berdasarkan hasil musyawarah kampung/kelurahan;
 - d) Menyampaikan Usulan Program Kegiatan Kampung/Kelurahan yang telah diverifikasi oleh Konsultan Manajemen Pendamping dan Tim Kecamatan;
 - e) Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam melaksanakan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di Kecamatan;
 - f) Memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan diusulkan dan dilaksanakan dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - g) Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
 - h) Mendampingi kelompok masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan;
 - i) Mengetahui dan menyetujui pengalokasian dan pencairan dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan oleh Pokmas;
 - j) Melakukan pengawasan dan Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - k) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pihak Kabupaten secara periodik.
- Dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan menetapkan Kasi Pemberdayaan Masyarakat atau PNS lainnya sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan yang bertugas:

- a) Membantu tugas Ketua Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan;
 - b) Melakukan Pembinaan dan Pendampingan teknis operasional dan keuangan pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
 - c) Memfasilitasi perumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan bersama Konsultan Manajemen Pendamping;
 - d) Melakukan verifikasi kegiatan yang akan diusulkan dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan.
- Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan diberikan honorarium yang dibebankan dalam DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

c. Tingkat Kampung/Kelurahan

Pasal 13

- Pembina dan Koordinasi Tingkat Kampung/Kelurahan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan adalah Kepala Kampung/Lurah.
- Pembina dan Koordinasi Tingkat Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Membantu Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan yang disebut Pokmas, terdiri dari ketua, Wakil Ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi;

- b) Bersama dengan Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan melakukan sosialisasi Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan kepada masyarakat Kampung/Kelurahan;
 - c) Membantu Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokmas;
 - d) Membantu Pokmas dalam menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
 - e) Mengetahui dan menyetujui Proposal Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan yang diusulkan oleh Pokmas;
 - f) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pembina dan Koordinasi Tingkat Kecamatan.
- Tim Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di tingkat Kampung/Kelurahan adalah Pokmas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat atas usul Kepala Kampung/Lurah, berdasarkan hasil musyawarah Kampung/Kelurahan.
- Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagaimana disebut pada ayat (3) pasal ini memiliki tugas sebagai berikut :
- a) Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b) Menyusun proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Fasilitator Kecamatan, dan Astek (Konsultan Manajemen Pendamping);
 - c) Menyiapkan dokumen administrasi sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program GSMK/K yang diberikan;
 - d) Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
 - e) Membuat atau membuka Rekening Pokmas di Bank yang ditunjuk dengan spesimen tanda tangan Ketua pokmas dan Bendahara pokmas.
 - f) Untuk pencairan Dana BLM dari rekening pokmas, bendahara pokmas harus mengajukan usulan untuk penggunaan dana kegiatan ke Camat, setelah disetujui Camat, Ketua Pokmas dan Bendahara

Pokmas ke bank untuk mencairkan dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;

- g) Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan bersama masyarakat;
- h) Untuk menciptakan transparansi pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013, Kelompok Masyarakat (Pokmas) wajib mengumumkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di kampung/Kelurahannya masing-masing yang berisi : nama kegiatan fisiknya, jumlah anggaran, tanggal dimulainya pekerjaan, tanggal selesainya pekerjaan, pelaksana kegiatan dan membuat himbauan kepada seluruh elemen masyarakat untuk membantu mengawasi pelaksanaan kegiatan Program GSMK/K;
- i) Membuat Papan Pengumuman tentang kegiatan Program GSMK/K di Kampung atau Kelurahan masing-masing dan dipasang atau ditempel di tempat-tempat strategis, seperti : Kantor Kepala Kampung/Kelurahan, Sekolah, Puskesmas, tempat keramaian dan disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kampung/Kelurahan;
- j) Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
- k) Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya;
- l) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Camat secara periodik;
- m) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Tingkat Kampung/ Kelurahan terdiri dari : Kepala Kampung/Lurah sebagai Tim Pembina dan Koordinator, Ketua Pokmas, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi (Seksi Pelaksana, Seksi Monitoring dan Evaluasi serta Seksi Pemeliharaan) sedangkan anggota pokmas disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.

2. Mekanisme Penyaluran Bantuan

a. Perencanaan

Pasal 14

Perencanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a) Pada minggu pertama bulan Februari setiap kampung/kelurahan melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kampung untuk merumuskan kegiatan pembangunan yang diusulkan dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Tahun Anggaran 2014 dengan format berita acara musyawarah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b) Pada minggu kedua bulan Februari Kampung/Kelurahan mengusulkan kegiatan yang telah dirumuskan ke Kecamatan sebagai bahan usulan musrenbang tingkat Kecamatan dalam bentuk provosal dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini;
- c) Setelah diverifikasi Tim Teknis Konsultan Manajemen Pendamping dan Camat, maka melalui Tim Pembina dan Koordinasi Kecamatan atau Konsultan Manajemen Pendamping selanjutnya mengusulkan alokasi dana BLM Kampung/Kelurahan ke Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada bulan Maret dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini;
- d) Selanjutnya dilakukan verifikasi usulan dan penetapan kegiatan di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Tahun Anggaran 2014;
- e) Kampung/Kelurahan selanjutnya melakukan penyusunan Rincian Kegiatan dan Pembiayaan secara detail yang difasilitasi oleh Konsultan Manajemen Pendamping dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Bupati ini.

b. Pelaksanaan

Pasal 15

Pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) Tahun 2014 di Kabupaten Tulang Bawang melalui tahapan sebagai berikut :

- a) Penetapan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Bantuan Langsung Masyarakat Program Gerakan Serentak Membangun kampung/Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yang dialokasikan kepada Kampung/Kelurahan Penerima Alokasi Dana Bantuan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan.

- b) Setelah adanya Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Bantuan Langsung Masyarakat Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yang dialokasikan kepada Kampung/Kelurahan Penerima Alokasi Dana Bantuan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan, maka Pihak Kampung/Kelurahan difasilitasi Camat dan Konsultan Manajemen Pendamping, serta Fasilitator Kecamatan mengajukan permohonan pencairan BLM secara bertahap Kepada Bupati Tulang Bawang melalui Kecamatan secara bertahap dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran VII , VIII dan IX Peraturan Bupati ini;
- c) Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebelum mengajukan BLM harus terlebih dahulu:
- 1) Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian bantuan (SP2B) dengan kepala BPMPK/K selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Kabupaten Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Bupati ini;
 - 2) Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Kegiatan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- d) Pengajuan Pencairan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan oleh Pokmas Pelaksana kegiatan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut:
- 1) Tahap I dialokasikan 40% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara Musyawarah Kampung/Kelurahan;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran XII Peraturan Bupati ini;
 - c. Rencana Teknis, Rincian Biaya, dan Jadwal/Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. Peta Kampung/Kelurahan yang menunjukkan lokasi pelaksanaan Program GSMK/K;
 - e. Gambar/Desain pekerjaan yang direncanakan;

- f. Susunan Pokmas Pelaksana Kegiatan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran XIII Peraturan Bupati ini;
 - g. Nomor Rekening Kolektif POKMAS dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran XIV Peraturan Bupati ini;
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaan hingga selesai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran XV Peraturan Bupati ini;
 - i. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B);
 - j. Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
- 2) Tahap II dialokasikan 30% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan :
- a. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerjaan sudah mencapai 50% yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tim Teknis (Konsultan Manajemen Pendamping), Tim Pembina Kecamatan. dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran XVII Peraturan Bupati ini;
 - b. Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran;
 - c. Laporan penggunaan dana BLM Program GSMK/K Tahap I.
- 3) Tahap III dialokasikan 30% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan :
- a. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerja an sudah 80% yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Tim Teknis (Konsultan Manajemen Pendamping), Tim Pembina Kecamatan. (Form 14 terlampir);
 - b. Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran (Form 12);
 - c. Laporan penggunaan dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Tahap II.
- a) Tim Pembina dan Koordinasi Kabupaten setelah melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Tahap I, II maupun Tahap III selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pencairan dana BLM Program Gerakan Serentak

Membangun Kampung/Kelurahan sesuai dengan Tahapan Pencairan;

- b) Setelah permohonan pencairan BLM Program GSMK/K Tahap I, II, dan atau Tahap III, disetujui Bupati maka dilakukan penyaluran Bantuan Dana Stimulan langsung ke Rekening Pokmas melalui Bank yang ditunjuk;
- c) Pelaksanaan kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan di lapangan dimulai pada bulan April 2014 dan diharapkan selesai paling lambat akhir bulan Oktober 2014;
- d) Kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan Pekerjaan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan pada Tahap I, II, dan III yang disetujui oleh Kepala Kampung/Lurah, Camat, dan Konsultan Manajemen Pendamping.

c. Penyaluran Dana

Pasal 16

Penyaluran Dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/ Kelurahan (GSMK/K) adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan Dana Stimulan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Daftar Alokasi Bantuan Dana Stimulan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan, pada awal bulan April 2014;
- b. Penyaluran dan pencairan dana dilakukan setelah Daftar Alokasi Bantuan Dana stimulan ditetapkan, sesuai permohonan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan yang disampaikan melalui Tim Kecamatan atau Konsultan Manajemen Pendamping;
- c. Camat mengajukan Rekapitulasi Permintaan Pencairan Dana Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan sesuai dengan permintaan dari Pokmas Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan;
- d. Penerima Bantuan Dana Stimulan adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan melalui Bendahara Pokmas;
- e. Penyaluran Dana BLM Program GSMK/K Langsung dari Kabupaten kepada Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan melalui Rekening Bendahara Pokmas lewat Bank yang ditunjuk;

- f. Penyaluran Dana BLM Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan dilakukan sesuai pekerjaan dan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan masyarakat Kampung/Kelurahan.